

تحليل تقرير المحكمة الدينية تولانج باوانج المتعلق بشأن إشرط الشهادة في الطلاق و علاقته

بالمذهب الشافعي (دراسة تحليلية على تقرير المحكمة الدينية تولانج باوانج PA. Tulang

bawang 0138/Pdt.G/2014/PA.Tlb

مقالة علمية

مقدم لقسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

لاستيفاء شروط التخرج ونيل الدرجة الجامعية (S.H.)



الطالب : أري نونسه

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠.٠٣.١٣٢٥

قسم الأحوال الشخصية

كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

جمبر

٢٠٢٣/ ١٤٤٤ هـ

**Analisis Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Berkenaan Dengan  
Perkara Syarat Saksi dalam Talak (Studi Putusan No.  
0138/Pdt.G/2014/Pa.Tlb) Serta Korelasinya Dengan Madzhab Syafi'i**

**@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember**

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

**Jurnal Ilmiah**

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Dirasat

Islamiyah Imam Syafi'i

Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh :

Ari Nuansah

2020.03.1325

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
SEKOLAH TINGGI DIRASAT ISLAMIYYAH  
IMAM SYAFI'I JEMBER**

## الإقرار على أصالة التقرير

(PERNYATAAN KEASLIAN)

أنا الموقع تحته

الاسم : أري نونسه

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠...٠٣.١٣٢٥

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذا التقرير أعدده لاستيفاء شروط التخرج ونيل الشهادة الجامعية من جهودي، ولا يشتمل على آراء أو أقوال من سبقني إلا ما ذكرته في مراجع التقرير.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.

جمبر، ٢٢ يوليو ٢٠٢٤ م

الطالب



أري نونسه

الرقم الجامعي: ٢٠٢٠,٠٣,١٣٢٥

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Penelitian tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember

## الإقرار على عدم السرقة العلمية

### (PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI)

أنا الموقع تحته

الاسم : أري نونسه

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠,٠٣,١٣٢٥

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذا التقرير الذي بعنوان " تحليل تقرير المحكمة الدينية تولانج باوانج المتعلق بشأن إشرط الشهادة في الطلاق و علاقته بالمذهب الشافعي (دراسة تحليلية على تقرير المحكمة الدينية تولانج باوانج) PA. Tulang "Bawang 0138/Pdt.G/2014/PA.T1b

خال من السرقة العلمية، لو اكتشف مستقبلا على أن فيه سرقة علمية فأنا مستعد لنيل العقوبة وفق القوانين المتبعة.

جمبر، ٢٢ يوليو ٢٠٢٤ م

الطالب



أري نونسه

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠,٠٣,١٣٢٥

## التصديق

(PENGESAHAN)

عنوان التقرير : " تحليل تقرير المحكمة الدينية تولانج باوانج المتعلق بشأن  
إشراط الشهادة في الطلاق و علاقته بالمذهب الشافعي (دراسة تحليلية على  
تقرير المحكمة الدينية تولانج باوانج) PA. Tulang Bawang  
\*0138/Pdt.G/2014/PA.Tib

الاسم : أري نونسه

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠,٠٣,١٣٢٥

القسم : الأحوال الشخصية

تاريخ النشر : ٢ سبتمبر ٢٠٢٤ م

وافق القسم على قبول التقرير لنيل الدرجة الجامعية (S.H.)

جمبر، ٢٢ يوليو ٢٠٢٤ م

رئيس قسم الأحوال الشخصية

بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

عارف حسن حلق  


رقم التوظيف: ٢١٣١.١٩١.٤

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Penautinan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syaifi Jember

## موافقة المشرف

### (PERSETUJUAN PEMBIMBING)

إلى رئيس قسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد اطلاع وملاحظة ما يلزم تصحيحه في هذا التقرير بعنوان: " تحليل تقرير المحكمة الدينية تولانج باوانج المتعلق بشأن إشتراط الشهادة في الطلاق و علاقته بالمذهب الشافعي (دراسة تحليلية على تقرير المحكمة الدينية تولانج باوانج) PA. Tulang Bawang 0138/Pdt.G/2014/PA.Tib الذي قدمها الطالب:

الاسم : أري نونسه

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠,٠٣,١٣٢٥

القسم : الأحوال الشخصية

فأقدمها لفضيلتكم على أنها مستوفية الشروط كتقرير النشاط العلمي للحصول على الشهادة الجامعية الأولى (S.H) في قسم الأحوال الشخصية، فأمل من فضيلتكم الموافقة عليها. ٢٠٢٤.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جمبر، ٢٢ يوليو ٢٠٢٤ م

المشرف

أحمد حسيني الماجستير

رقم التوظيف : ٢١٢٨٠٧٨٩٠٤



- a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b) Penautinan tidak meruikakan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

## موافقة لجنة الإختبار

تم مناقشة تقرير النشاط العلمي

عنوان التقرير: " تحليل تقرير المحكمة الدينية تولانج باوانج المتعلق بشأن إشتراط الشهادة في الطلاق و علاقته بالمذهب الشافعي (دراسة تحليلية على تقرير المحكمة الدينية تولانج باوانج) (PA. Tulang Bawang 0138/Pdt.G/2014/PA.Tlb)

الاسم : أري نونسه

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠،٠٣،١٣٢٥

القسم : الأحوال الشخصية

من قبل لجنة المناقشة المكونة من :

(  )

رئيس الجلسة/المشرف : أحمد حسيني الماجستير

(  )

المناقش : عارف حسن الخلق

وذلك في يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ ٩ يوليو ٢٠٢٤، في الساعة ١١ بجمير وأوصت بمنح الطالب الدرجة

## @ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

## كلمة الشكر و التقدير

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فبعد شكر الله على عونه وتوفيقه لإنجاز هذا التقرير فله الحمد في البدء والختام، يتقدم الطالب ثانياً بالشكر والتقدير لجميع من قد بذل جهده، وأبدى رأيه، وساعد الطالب في إنجاز هذا التقرير. ثم يخصص الشكر والتقدير لهؤلاء:

١. والدين على تشجيعهما ونصيحتهما والدعاء الصالح للطالب بالتسديد والتيسير والنجاح.

٢. رئيس قسم الأحوال الشخصية في كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية، وهو الأستاذ عارف حسن الخلق الماجستير حفظه الله تعالى.

٣. الأستاذ المشرف في كتابة هذا التقرير وهو الأستاذ أحمد حسيني الماجستير حفظه الله تعالى على ما قدمه من نصائح وإرشادات وتوجيهات وتدقيق وتصحيح الأخطاء في كتابة هذا التقرير.

٤. جميع الأعضاء الموظفين والمخبرين في المحكمة الدينية بجمبر على تشجيعهم للطالب في كتابة هذا التقرير.





1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

## الملخص

أري نونسه, ٢٠٢٤ م، " " تحليل قرار المحكمة الدينية تولانج باوانج المتعلق بشأن إشتراط الشهادة في الطلاق و علاقته بالمذهب الشافعي (دراسة تحليلية على تقرير المحكمة الدينية تولانج باوانج (PA.

## "Tulang Bawang 0138/Pdt.G/2014/PA.Tlb

هذا البحث يبحث عن تحليل تقرير المحكمة الدينية تولانج باوانج المتعلق بشأن إشتراط الشهادة في الطلاق و علاقته بالمذهب الشافعي (دراسة تحليلية على تقرير المحكمة الدينية تولانج باوانج (PA. Tulang Bawang 0138/Pdt.G/2014/PA.Tlb). هذا البحث يعد مهماً لأن المجتمع يظنون أن الطلاق يعتبر صحيحاً إذا حكم به القاضي لكن المذهب الشافعي يعتبره صحيحاً واقعا إذا أوقعه الزوج. هذا البحث يهدف إلى توعية المجتمع عن الحكم الفقهي الذي يعتبر الطلاق صحيحاً واقعا إذا أوقعه الزوج ولو لم يحكم به القاضي. هذا البحث يبحث عن ثلاث مسائل و هي : (١) كيف يكون تحليل تقرير المحكمة الدينية تولانج باوانج بشأن إشتراط الشهادة في الطلاق و علاقته بالمذهب الشافعي (دراسة تحليلية على قرار المحكمة الدينية تولانج باوانج (PA) ٢٠١٤) كيف يكون إشتراط الشهادة في جمع الأحكام الإسلامية؟ (٣) كيف تكون علاقة المذهب الشافعي المتعلق بإشتراط الشهادة بقرار المحكمة الدينية تولانج باوانج؟. هذا البحث بحث مكتبي و نتائج البحث تدل أن قانون الزوج الجاري في إندونيسيا المتعلق بفراق الزوجين سواء كان طلاق أم خلعا لا بد أن يجري أمام المحكمة مع الشهود كما في ٢٢ فصل مادة ٢ PP No9/1975 و فصل ١٣٤ بجمع الأحكام الإسلامية . إحصار الشهود بمنطور القانون واجب و هذا يفترق بما يكون في المذهب الشافعي حيث أنه لا يشترط الشهود في الطلاق و فليست الشهادة واجبة و لا شرطاً في صحة الطلاق.

الكلمات المفتاحية : تحليل قرار المحكمة الدينية, الشهادة في الطلاق, علاقة المذهب الشافعي

# Analisis Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Berkenaan Dengan Perkara Syarat Saksi dalam Talak (Studi Putusan No. 0138/Pdt.G/2014/Pa.Tlb) Serta Korelasinya Dengan Madzhab Syafi'i

Ari Nuansah<sup>1)</sup>, Akhmad Husaini<sup>2)</sup>

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember<sup>1,2)</sup>

E-mail : arinuansah25@gmail.com<sup>1)</sup>, zufaralasad89@gmail.com<sup>2)</sup>

 <https://doi.org/10.54214/alfawaid.Vol12.Iss2.254>

## ABSTRACT

*This research discusses the analysis of the decision of the Tulang Bawang Religious Court in the case of talak witness requirements (study of decision No. 0138/Pdt.G/2014/PA.Tlb) and its correlation with the Syafi'i Madzhab. This research is considered important because people assume that divorce is considered valid if it has been decided by a judge. Meanwhile, according to the Syafi'i Madzhab, divorce is declared valid after the husband says the word divorce/talak. This research aims to provide awareness to the public regarding the legal provisions of fiqh which state that talak is legally punished because of the husband's verbal words and does not have to be decided in court. This research discusses three main problems, namely 1). What is the analysis of the decision of the Tulang Bawang Religious Court in the case of talak witness requirements (study of decision No. 0138/Pdt.G/2014/PA.Tlb)? 2) The decision regarding the requirements for talak witnesses in KHI law?, 3) How is the correlation between the Syafi'i Madzhab relating to talak witnesses with the decision of the Tulang Bawang Religious Court? This type of research is library research. The results of the research show that the marriage regulations in force in Indonesia stipulate that every divorce, whether talak divorce or contested divorce, must be carried out in court along with witnesses as stated in Article 22 paragraph (2) PP No. 9/1975 and Article 134 of the Compilation of Islamic Law (KHI). The obligation to present witnesses according to applicable positive law is mandatory. This is different from what is stated in the Shafi'i school of thought which states that the presence of witnesses in a talak is not an obligation and is not a condition for the validity of the talak.*

*Keywords: Analysis of Religious Court Decisions; Divorce witness; correlation of the Shafi'i Madzhab*

## @ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember


Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai analisis putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam perkara syarat saksi talak (studi putusan No. 0138/Pdt.G/2014/PA.Tlb) serta korelasinya dengan Madzhab Syafi'i. Penelitian ini dirasa penting karena masyarakat berasumsi bahwa talak dianggap sah apabila telah diputuskan oleh hakim. Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i talak dinyatakan sah setelah terucapnya kata cerai/talak dari suami. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai ketetapan hukum fikih yang menyatakan bahwa talak dihukumi sah karena sebab ucapan dari lisan suami dan tidak harus diputuskan di pengadilan. Penelitian ini membahas tiga pokok permasalahan yaitu 1). Bagaimana analisis putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam perkara syarat saksi talak(studi putusan No. 0138/Pdt.G/2014/PA.Tlb) ? 2) Keputusan syarat saksi talak dalam hukum KHI?, 3) Bagaimana korelasi Madzhab Syafi'i berkaitan dengan saksi talak dengan keputusan Pengadilan Agama Tulang Bawang ? Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan perkawinan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa setiap perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat harus dilakukan di pengadilan beserta dengan saksi terdapat pada Pasal 22 ayat (2) PP No. 9/1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kewajiban menghadirkan saksi menurut hukum positif yang berlaku adalah wajib. Berbeda dengan yang ada dalam madzhab syafi'i yang menyatakan bahwa adanya saksi dalam talak bukan merupakan kewajiban dan bukan syarat sahnya talak.

Kata kunci : Putusan Analisis Pengadilan Agama; Saksi talak; korelasi Madzhab Syafi'



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

## PENDAHULUAN

Saksi merupakan salah satu unsur aturan yang harus dapat terpenuhi bagi setiap orang ketika dirinya mendaftarkan perceraianya melalui jalur lembaga peradilan. Supaya senantiasa tercipta keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum pada proses peradilan maka pemerintah Indonesia telah mengambil langkah dengan menciptakan serta memberlakukan undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang kini telah dirubah menjadi undang-undang nomor. 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama. Penelitian ini menganalisis mengenai undang-undang tersebut yakni pada pasal 76 ayat (1): Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri. Hal tersebut tentunya menimbulkan pertanyaan tentang mengapa harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan yang bersumber dari saksi, bagaimana bisa terjadi demikian terhadap undang-undang peradilan agama yang notabene merupakan aturan untuk menyelesaikan perkara perdata bagi orang-orang yang beragama Islam di Indonesia pada kenyataannya bertolak belakang dengan aturan pada syari'at Islam yang tidak mewajibkan adanya saksi ketika cerai. Penelitian ini membahas mengenai analisis putusan Pengadilan Agama Tulung Bawang dalam perkara syarat saksi talak (studi putusan No. 0138/Pdt.G/2014/PA.Tlb) serta korelasinya dengan Madzhab Syafi'i. karena sebagian masyarakat Indonesia berasumsi bahwa talak dianggap sah apabila telah diputuskan oleh hakim. Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i talak dinyatakan sah setelah terucapnya kata cerai/talak dari suami. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai ketetapan hukum fikih yang menyatakan bahwa talak dihukumi sah karena sebab ucapan dari lisan suami dan tidak harus diputuskan di pengadilan. kewajiban menghadirkan saksi menurut hukum positif yang berlaku adalah wajib. Berbeda dengan yang ada dalam madzhab syafi'i yang menyatakan bahwa adanya saksi dalam talak bukan merupakan kewajiban dan bukan syarat sahnya talak.

Islam adalah agama yang mencakup seluruh lini kehidupan. Salah satunya, Islam memperhatikan keberlangsungan hidup manusia dengan cara pernikahan. Pernikahan merupakan suatu perjanjian yang suci dan kokoh atau disebut dengan *mitsâqan ghalidza* yakni perjanjian bersifat seumur hidup dan kekal abadi, sehingga



## @ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

tidak hanya bersifat peyadatan semata-mata namun lebih dari itu. Dalam pernikahan

terkandung kehalalan bagi pasangan setelah menikah berupa hubungan kelamin sebagai bentuk penyaluran seksual manusia dimana dalam melakukannya akan bernilai ibadah (Yanuarisyan Ar-Rasyid, 2022)

Sebagaimana Allah *Subh}ānahu wa Ta'ālā* berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir. (Q.S. al-Rūm (30): 21)

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau ikatan yang sangat kuat Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. (Kompilasi Hukum Islam, bab II pasal II. Ibid., bab II, pasal IV., t.t.)

Pernikahan juga merupakan suatu keharusan bagi umat Islam sebab merupakan sunnah Nabi Muhammad *Sallā Allāh 'alayhi wa sallam* dalam sabdanya :

حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنِ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ. حَدَّثَنَا بِهِ زُحْرَةُ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ

أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عَنْ عَمَلِهِ فِي السَّرِّ؟ فَقَالَ

أَكُلُ اللَّحْمَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشِ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا

فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَتْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا؟ لَكِنِّي أَصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ.

وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

Telah menceritakan kepadaku Abū Bakr Ibn Nafi' al-'Abdi. Telah menceritakan kepadaku Hammad Ibn Salamah dari Tsäbit, dari Anas, bahwa sesungguhnya telah ada segolongan dari sahabat Nabi bertanya kepada istri-istri Nabi tentang amalan

**© Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember**

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

*Nabi tatkala berpuasa mereka ada yang berkelelahan, ada yang berpuasa tidak beristri, ada yang tidak pernah makan daging, ada yang mengatakan tidak tidur memakai alas. Lalu Nabi Salallahu'alaihi wasalam memuji kepada Allah dan bersabda : bagaimana mereka sampai seperti itu? Padahal saya salat dan tidur, saya puasa tapi saya berbuka, saya juga menikahi para wanita. Barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku maka tidak termasuk dari golonganku.* (Abū al-Husain Muslim Ibn al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naysaburi, 1971)

Namun dalam kenyataannya, kehidupan pernikahan tidak semulus yang dibayangkan. Banyak masalah menerpa dalam kehidupan rumah tangga. Banyak pula di antara pasangan suami istri yang kehidupan pernikahannya tidak harmonis setelah menikah, dimana hal itu berakhir dengan perceraian. Menurut laporan Badan Statistik Indonesia 2023, kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada tahun 2022. Angka tersebut meningkat 15% dibandingkan 2021 yang mencapai 447.743 kasus.

Rasulullah *Ṣallā Allāh 'alayhi wa-sallam* bersabda :

" أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ "

*Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala adalah Talak.* (Muhammad Muhyi Ad-Din Abdul Hamid, 2018)

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan tertentu sebagaimana yang telah tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Pernikahan No.1 Tahun 1974, dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perceraian baik cerai talak ataupun cerai gugat dapat terjadi dengan alasan atau alasan-alasan berikut ini.

- salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.



## © Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
- e. salah satu pihak tidak dapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Arti kesaksian menurut bahasa merupakan terjemah dari bahasa arab yang berasal dari kata *شهادة* - *يشهد* - *شاهد* yang berarti berita yang pasti. Akan tetapi, berbicara soal saksi dalam kitab fiqh cenderung mendefinisikan dengan istilah kesaksian yang di ambil dari kata *مشاهدة* yang artinya melihat dengan mata kepala, karena lafaz *شاهد* (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan tentang apa yang di saksikan dan di lihatnya. (Louis Ma'luf al-Yassu'i, al-Munjid, 1986). Saksi disebut juga dengan *شاهد* (saksi lelaki) atau *شاهدة* (saksi perempuan) bentuk jamaknya *شهداء* adalah terambil dari kata *مشاهدة* yang artinya adalah menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Jadi yang dimaksudkan saksi adalah manusia hidup. (Ahmad Warson, 1997). Arti kesaksian menurut istilah adalah pemberitahuan yang dapat dipercaya untuk menetapkan kebenaran dengan kata kesaksian dalam majlis hakim". Sedangkan dalam keterangan lain, kesaksian adalah pemberitaan yang pasti yaitu ucapan yang keluar yang diperoleh dengan penyaksian langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah tersebar. (Anshoruddin, 2004).

Aturan perkawinan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa setiap perceraian baik cerai talak (diajukan oleh pihak suami) maupun cerai gugat (diajukan oleh pihak isteri) harus dilakukan di pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 115 Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan rumusan sebagai berikut :

- a) Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974  
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (Undang-undang Perkawinan, 2010)
- b) Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

**@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember**

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperjualbelikan, dan atau melakukan hak-hak di depan sidang Pengadilan Agama Perceceraiannya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

setelah Pengadilan Agama yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.(*Undang-undang Peradilan Agama*, t.t.)

- c) Pasal 22 ayat (2) PP No. 9/1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka kewajiban menghadirkan saksi adalah wajib.(*Kompilasi Hukum Islam*, t.t.)

Dalam hal putusan pengadilan Agama tulang bawang dalam perkara syarat saksi talak (studi putusan No. 0138/Pdt.G/2014/PA.Tlb) menggunakan dasar hukum Perundang-undangan baik Hukum Acara Perdata dan HIR serta Hukum Islam dan Pertimbangan Majelis Hakim tersebut diperkuat dengan dasar hukum sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 0138/Pdt.G/2014/PA.Tlb. berikut pernyataannya :

*Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon tersebut, maka yang harus dibuktikan oleh Pemohon (suami) dalam perkara ini adalah adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon (istri) yang berakibat terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang hingga saat ini telah berjalan ± 8(delapan)tahun lamanya.*

Dari pasal-pasal di atas nampak dengan jelas bahwa perceraian (talak) yang diakui secara hukum adalah talak yang diikrarkan dan disaksikan di depan Pengadilan Agama. Maka dapat disimpulkan apabila talak diucapkan di luar pengadilan, maka talak dianggap tidak sah.

Dapat disimpulkan bahwa ketika ada aturan bahwa perceraian itu harus dengan saksi banyak dari masyarakat beranggapan kalau belum disahkan di pengadilan, dan pengadilan tidak mengesahkan kalau tidak adanya saksi maka masih boleh berhubungan suami istri, bercampur, penghitungan 'iddahnya harus dari keputusan hakim sehingga perkara ini menjadi bermasalah. sedangkan dalam Madzhab Syafi'i dan madzhab yang lainnya jatuhnya talak dimulai dengan terucapnya kata talak. Sehingga sejak terucapnya kata talak maka hukum-hukum yang berkaitan talak itu berlaku. Karena perkara ini berkaitan dengan hukum Allah *subhanawata'ala*, maka sangat penting untuk dibahas.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam melaksanakan suatu perintah ilmiah sumber data (kartini, 1996). Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research) dimana memanfaatkan, memahami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas (Iqbal Hasan, 2002). yaitu terhadap putusan pengadilan agama tentang saksi cerai yang mengharuskan dilaksanakan didepan sidang pengadilan dan korelasinya dengan madzhab Syafi'i yang akan diteliti. Sifat penelitian ini adalah deskriptik analitik yaitu status metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat diskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu (Zed Mestika, 2014). Dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana analisis putusan pengadilan agama Tulang Bawang dalam perkara syarat saksi dalam talak (studi putusan No. 0138/Pdt.G/2014/PA.Tlb) dan korelasinya dengan madzhab Syafi'i.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder : Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya (Sugiyono, 2008). Sumber data primer pada penelitian ini adalah putusan pengadilan agama Tulang Bawang dalam perkara syarat saksi dalam talak (studi putusan No. 0138/Pdt.G/2014/PA.Tlb). Adapun sumber sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.

Teknik Pengumpulan Data. Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan teknik-teknik berikut:

- a) Survey kepustakaan, yaitu mengunjungi berbagai perpustakaan untuk mendapatkan buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.
- b) Studi literatur, yaitu mempelajari dan menelaah buku-buku yang ada untuk dijadikan data yang akan diuraikan.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data. Data yang telah terkumpul diolah dengan teknik sebagai berikut:

## © Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilakukan penelitian dengan cara mengecek dan mengoreksi kembali data yang telah mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

terkumpul untuk mengetahui kelengkapan dan kekurangannya.

b) Klasifikasi, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan permasalahannya.

c) Interpretasi, yaitu memberikan penafsiran dan penjelasan terhadap data yang telah diuraikan sehingga mudah dipahami maksudnya.

Data ini diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan peneliti terdahulu serta data sekunder juga data yang tersedia. Dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana Analisis putusan pengadilan agama Tulang Bawang dalam perkara syarat saksi dalam talak (studi putusan No. 0138/Pdt.G/2014/PA.Tlb) dan korelasinya dengan madzhab Syafi'i.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Dalam Perkara Syarat Saksi Talak (Studi Putusan No. 0138/Pdt.G/2014/PA.Tlb)

Pertimbangan hakim adalah aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Dalam mempertimbangkan hukum hakim harus teliti, baik dan cermat. Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil pembuktian itu digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus sebuah perkara. Pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang sangat penting (Safira, 2017). Dalam hal putusan pengadilan Agama tulang bawang dalam perkara syarat saksi talak (studi putusan No. 0138/Pdt.G/2014/PA.Tlb) menggunakan dasar hukum Perundang- undangan baik Hukum Acara Perdata dan HIR serta Hukum Islam dan Pertimbangan Majelis Hakim tersebut diperkuat dengan dasar hukum sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 0138/Pdt.G/2014/PA.Tlb. berikut pernyataannya :

*Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon tersebut, maka yang harus dibuktikan oleh Pemohon dalam perkara ini adalah adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang berakibat terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang hingga saat ini telah berjalan ± 8(delapan) tahun lamanya.*



**@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember**

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi yang berasal dari orang dekat Pemohon. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, Majelis Hakim dapat menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut berikut :

- a. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis.
- b. Bahwa sejak awal tahun 2006, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncak perselisihannya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama  $\pm 8$  (delapan) tahun dan sejak berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali.
- c. Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon, dan Termohon sering tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami dan sering membantah pemohon.
- d. Bahwa perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sulit dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus, bahkan telah pisah rumah sejak  $\pm 8$  (delapan) tahun lalu sampai dengan sekarang dan sulit untuk dirukunkan serta dipertahankan lagi rumah tangganya, sehingga apabila dilanjutkan akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum point 2 patut untuk dikabulkan.

## © Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang menyalin, memperbanyak, atau seluruhnya atau sebagian dari isi dan bentuknya tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

dengan maksud dalil syar'i yang sebagaimana Allah *Subh}ānahu wa Ta'ālā* berfirman :

berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

*Talak (yang dapat diruju') itu dua kali, setelah itu boleh ruju' lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*

(Q.S Al-Baqarah (2) : 229)

Dalam perkara ini dapat disimpulkan bahwa saksi dalam perkara perceraian karena termohon yang selalu membantah perkataan termohon, dan keluar rumah tanpa izin kepada pemohon dalam perkara ini dapat disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan. Penilaian ini merupakan otoritas hakim, dimana hakim menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.

Sehingga kekuatan pembuktian yang terletak pada alat bukti yang diajukan tersebut dapat diketahui relevan atau tidaknya dalam perkara yang sedang diajukan serta mengarah pada apakah bukti tersebut dapat diterima atau tidak, Jadi hakim tidak hanya terfokus dan terikat pada alat bukti menurut undang-undang saja, namun disatu sisi melihat kekuatan pembuktian dalam alat bukti saksi.

## 2. Keputusan Syarat Saksi Talak Dalam Hukum KHI

Mengenai masalah cerai talak di Pengadilan Agama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pengambilan hukumnya lebih banyak bersumber dari madzhab Syafi'i mensyaratkan ikrar talak harus didepan sidang dikarenakan proses perceraian yang dianggap memiliki kekuatan hukum hanyalah perceraian melalui persidangan bukanlah perceraian diluar pengadilan. Hal itu menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hukum positif Islam untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kompilasi Hukum Islam memiliki konsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang berkedudukan lebih tinggi dan dijadikan rujukan.(Herawati Andi, 2011)



## © Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

aturan perkawinan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa setiap perceraian baik cerai talak (diajukan oleh pihak suami) maupun cerai gugat (diajukan oleh pihak isteri) harus dilakukan di pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 115 Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan rumusan sebagai berikut :

- a. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974  
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (*Undang-undang Perkawinan*, 2010)
- b. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989  
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (*Undang-undang Peradilan Agama*, t.t.)
- c. Pasal 22 ayat (2) PP No. 9/1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka kewajiban menghadirkan saksi adalah wajib. (*Kompilasi Hukum Islam*, t.t.)

Yang dimaksud dengan talak menurut Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam adalah "Ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan". Ini juga diatur dalam Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada Pengadilan Agama yang bersangkutan yang mewilayahi tempat tinggal isteri dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu". (*Kompilasi Hukum Islam*, 129M). Didalam KHI menyatakan bahwa perlu adanya penyaksian ikrar talak dalam proses perceraian, dimana suami mentalak istrinya disaksikan di depan sidang pengadilan, kemudian dibuat sidang penyaksian ikrar talak sebagaimana pada pasal 131 ayat 5 disebutkan bahwa : "setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri.

## © Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperjualbelikan atau menyewakan hak cipta ini dalam bentuk apa pun, atau melakukan pertukaran, sewa-menyewa, atau talak dikawinkan kepada pegawai pencatatan yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai ke empat disimpan oleh Pengadilan Agama. Artinya, talak yang diakui secara hukum Negara adalah talak yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama.

Dengan demikian, perceraian hanya bisa dilakukan dan sah secara hukum apabila dilakukan melalui proses sidang di Pengadilan Agama. Berarti, Salah satu syarat tersebut adalah pengucapan ikrar talak di depan persidangan sebagai tanda lisan bahwa salah satu pihak telah teguh pendiriannya dan niatnya untuk mengakhiri hubungan perkawinannya. (*Kompilasi Hukum Islam, (Media Centre, tt.), h. 115, t.t.*). *Istimbath Hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Prosesi perceraian di Indonesia akan dinyatakan legal, manakala dilakukan di hadapan pengadilan. Jika konteks ini dipahami dari sisi umat Islam maka ini merupakan bagian dari tindakan pemerintah yang menjaga kesucian akad perkawinan yang digunakan oleh syari'ah Islam. karena walaupun pada masa awal Islam, suami dapat mentalak isterinya dengan cara apapun dan dimanapun, tetapi Islam tetap tidak membenarkan suami mentalak isteri secara semena-mena. (Ahmad Amrullah, 1996)

Bila dilihat dari literature fikih dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, maka sedikit ada perbedaan di dalam hak menjatuhkan talak. Yang mana talak seorang suami belum dipandang sah sebelum diputuskan oleh Pengadilan Agama. Sedangkan di dalam fikih dikatakan bahwa talak bisa kapan saja dijatuhkan bahkan dianggap sah sekalipun seorang suami hanya bergurau dalam menjatuhkannya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah *Ṣallā Allāh 'alayhi wa-sallam* :

ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : الطلاق والنكاح والرجعة

*Tiga perkara yang sesungguhnya mereka dianggap sebagai kesungguhan dan yang bergurauanya dianggap sebagai sungguhan, yaitu : nikah, talak dan rujuk.* (Muhammad Muhyi Ad-Din Abdul Hamid, 2018).

### @ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang menyalin, menjiplak, atau membuat tiruan dengan cara apapun (talak) tanpa izin STDI Imam Syafi'i Jember.

yang diakui secara hukum adalah talak yang diikrarkan dan disaksikan di depan Pengadilan Agama. Ini berarti berapa kali pun talak diucapkan di luar pengadilan, maka talaknya dianggap tidak sah.

### 3. Pendapat Madzhab Syafi'i Berkaitan Dengan Saksi Talak

Imam al-Syafi'i mengatakan kewajiban mendatangkan saksi ialah ketika hendak rujuk. Namun, untuk talak beliau tidak mewajibkannya. Dalam hal ini penulis sependapat dengan Imam al-Syafi'i, karena menurut pendapat jumhur fuqaha' baik salaf maupun khalaf menjatuhkan talak tidak perlu saksi, karena talak itu sebagian dari hak suami maka tidak perlu bukti atau saksi untuk melaksanakan haknya. Selanjutnya mereka mengatakan bahwa tidak ada dalil dari Nabi saw atau dari Sahabat yang menunjukkan perlunya saksi. Talak adalah hak suami, Allah menjadikannya di tangan suami dan Allah tidak jadikan hak pada orang lain. (Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2009).

Imam Syafi'i menyebutkan rukun talak itu ada lima, yaitu : 1. orang yang melakukan talak (suami), 2. orang yang ditalak (isteri), 3. sighah atau kata-kata talak, 4. perwalian, dan 5. niat. Di sini, tidak disebutkan saksi sebagai salah satu syarat sahnya talak, apalagi sebagai rukun talak. (Wahbah Zuhaili, 2012)

قال الشَّافعي: " فأمر الله عز وجل في الطلاق والرجعة بالشهادة وسمى فيها عدد الشهادة فانتهى إلى شاهدين فدل ذلك على أن كمال الشهادة على الطلاق والرجعة شاهدان

... ودل ما وصفت من أبي لم ألق مخالفاً حفظتُ عنه من أهل العلم أن حراماً أن يطلق بغير

بيّنة، على أنه والله أعلم دلالة اختيار، واحتملت الشهادة على الرجعة من هذا ما احتمل

الطَّلاق

Imam Al-Syafi'i berkata: "Maka Allah *subhanawata'ala* memerintahkan dalam talak dan ruju' dengan adanya kesaksian dan menentukan jumlah kesaksian mendatangkan dua orang saksi. Hal ini menunjukkan bahwa kelengkapan kesaksian perceraian dan ruju' adalah dengan dua saksi. Dan apa yang telah diuraikan oleh imam syafi'i, bahwa ia

## @ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang memperjualbelikan dan atau seluruhnya atau dipinjam dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

tidak pernah menentangkan perbedaan pendapat dengan para ulama yang menunjukkan bahwa haramnya perceraian tanpa adanya bukti dan saksi. Bahwasanya dan Allah *Subhanawata'ala* lebih mengetahui dalil ini merupakan sebuah pilihan. Saksi berkemungkinan terjadi pada rujuk dan bisa juga terjadi pada talak. (Muhammad bin Idris al-Syafi'i, 1993) Imam al-Syafi'i berdalil tentang saksi talak dari firman Allah *Subh}ānahu wa Ta'ālā* :

وَأَشْهِدُوا ذَوْيَ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

*Dan persaksikanlah dua orang yang adil dari kalian dan dirikanlah saksi karena Allah. (Q.S. Al-Thalaq (65): 2)*

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa penyebutan saksi talak dan rujuk dalam ayat tersebut disamakan dengan mendatangkan saksi saat melakukan akad jual beli. Beliau berkata bahwa dalam hal jual beli tidak ada kewajiban mendatangkan saksi. Dalam hal ini tidak ada ulama yang menentangnya, begitu juga dalam hal mendatangkan saksi talak. (Al-Syafi'i, Al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idris ibn 'Abbās, 2002)

Maka Istinbat Hukum Madzhab Syafi'i dalam saksi talak, sebagaimana firman Allah *Subh}ānahu wa Ta'ālā* :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوْيَ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

*“Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau pisahkanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya”. Q.S At-Thalaq : 65 (2)*

Imam al-Syafi'i menegaskan dalam salah satu fatwanya bahwa kewajiban mendatangkan saksi ialah ketika hendak rujuk, sebagaimana beliau juga mewajibkan ketika hendak memulai pernikahan. Namun untuk talak,



**@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember**

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.


beberapa tidak memuatnya atau Muhammad Nasir al-Rifa'i, Terjemahan

Ringkasan Ibnu Katsir, (Jakarta: Gema Insani, 2000), Cet Ke-1, JilidIV, h. 736.)

Sedangkan di dalam KHI menyatakan bahwa perlu adanya penyaksian ikrar talak dalam proses perceraian, dimana suami mentalak istrinya disaksikan di depan sidang pengadilan, kemudian dibuat sidang penyaksian ikrar talak sebagaimana pada pasal 131 ayat 5 disebutkan bahwa :“setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri.

Dari hal di atas terlihat perbedaan antara Madzhab Imam Syafi'i yang menyatakan tidak menjatuhkan seseorang sampai pada derajat keharaman apabila tidak mendatangkan saksi karena saksi hukum asalnya hanya pilihan adapun saksi dalam ikrar talak dengan KHI yang mengharuskan adanya penyaksian dalam ikrar talak.

Hal ini tentu menimbulkan pengaruh hukum terhadap masalah berikutnya seperti: hubungan yang dijalani oleh suami istri yang telah ditalaknya berkali-kali tetapi belum mendapat putusan dari Pengadilan Agama, proses masa iddahnya, nafkah, dan lain sebagainya.



**@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember**

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

**SIMPULAN** Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Analisis putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam perkara syarat saksi talak(studi putusan No. 0138/Pdt.G/2014/PA.Tlb) bahwa keputusan hakim jatuhnya talak dengan di datangkan bukti kuat yaitu : dua orang saksi dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi yang berasal dari orang dekat pemohon. Keputusan syarat saksi talak dalam hukum KHI Pasal 22 ayat (2) PP No. 9/1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka kewajiban menghadirkan saksi adalah wajib.

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa menjatuhkan talak tidak perlu saksi, karena talak itu sebagian dari hak suami maka tidak perlu bukti atau saksi untuk melaksanakan haknya. Tidak ada dalil dari Nabi *Shalallahu'alaihi wasalam* atau dari sahabat yang menunjukkan adanya saksi. Talak adalah hak suami. Allah menjadikannya di tangan suami dan bukan pada orang lain.





## DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal Abdul Aziz Muhammad Azzam, A. W. S. H. (2009). *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Amzah.

Abū al-Husain Muslim Ibn al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naysaburi, S. M. (1971). *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.

Ahmad Amrullah. (1996). *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta : Gema Insani pres.

Ahmad Warson, M. (1997). *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya ; Pustaka pgressif.

Al-Syafi'i, Al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idris ibn 'Abbās,. (2002). *Al-Umm, juz III*. Beirut: Dar al-Fikr.

Anshoruddin. (2004). *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Herawati Andi. (2011). *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia*. Studia Islamika.

Iqbal Hasan. (2002). *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

kartini, kartono. (1996). *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju.

*Kompilasi Hukum Islam*. (t.t.). Media Centre, tt.

*Kompilasi Hukum Islam*. (129M).

*Kompilasi Hukum Islam, bab II pasal II. Ibid., bab II, pasal IV. : Vol. bab II Pasal II*. (t.t.). Departemen Direktorat Peradilan Agama Islam.

*Kompilasi Hukum Islam, (Media Centre, tt), h. 115*. (t.t.).

Louis Ma'luf al-Yassu'i, al-Munjid. (1986). *Al-Munjid fi al-Lughah Wa al-'lam*. Beirut: Daar al-Masyriq.

Muhammad bin Idris al-Syafi'i. (1993). *Al-Umm, Juz 7*. Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah,.

Muhammad Muhyi Ad-Din Abdul Hamid. (2018). *Sunan Abi Daud: Vol. jilid III, h.180*. Maktabah Abi Al- Ma'athy.

Rohhani, I., & Farid, F. (2018). 'I'dād al-Kitāb al-Ta'limiy li Tanmiyah Mahārah al-Kalām ladā Ṭullab al-Şaff al-Thālith (al-Qism al-Dīniy li al-Banīn) bi al-Madrasah al-Thānawiyah al-'Ūlā bi Paciran Lamongan Jawa al-Sharqiyah. *Jurnal Al-Fawa'id : Jurnal Agama dan Bahasa*, 8(1), Article 1.

<https://doi.org/10.54214/alfawaid.Vol8.Iss1.107>

Safira, M. E. (2017). *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo : CV. Senyum Indonesia.

© Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

Sugiyono<sup>2</sup> (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Syhabuddin Mahmud bin 'Abdillah alhusaini al-Alusi, M. B. (2016). *Ruh al-Ma'ani Fi Yafsi alQur'an al-'Adzim wa al-Sab'i al-Masani. Lihat Mohammad Barmawi, "Ikrar Talak Pengadilan Agama. Qolamuna.*

*Undang-undang Peradilan Agama.* (t.t.). Media Centre, tt.

*Undang-undang Perkawinan.* (2010). Surabaya : Kesindo Utama.

Wahbah Zuhaili. (2012). *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar, ed. In, Fiqih Imam Syafi'i.* Jakarta : al-Mahira.

Yanuariansyah Ar-Rasyid, dkk. (2022). *Refleksi Hukum Islam Terhadap Fenomena Childfreeperspektif Masalah Mursalah," Syaksia: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 23, No. 2 (2022). 23(no 2).*

Zed Mestika. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan.* Jakarta : Yayasan Obrol Indonesia.

Artikel Jurnal Abdul Aziz Muhammad Azzam, A. W. S. H. (2009). *Fiqh Munakahat.* Jakarta : Amzah.

Abū al-Husain Muslim Ibn al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naysaburi, S. M. (1971). *Shahih Muslim.* Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.

Ahmad Amrullah. (1996). *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional.* Jakarta : Gema Insani pres.

Ahmad Warson, M. (1997). *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap.* Surabaya ; Pustaka pogressif.

Al-Syafi'i, Al-Imam Abi Abd Allah Muhammad ibn Idris ibn 'Abbās,. (2002). *Al-Umm, juz III.* Beirut: Dar al-Fikr.

Anshoruddin. (2004). *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Herawati Andi. (2011). *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia.* Studia Islamika.

Iqbal Hasan. (2002). *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya.* jakarta : Ghalia Indonesia.

kartini, kartono. (1996). *Pengantar Metodologi Riset Sosial.* Bandung: Mandar Maju.

*Kompilasi Hukum Islam.* (t.t.). Media Centre, tt.

*Kompilasi Hukum Islam.* (129M).

*Kompilasi Hukum Islam, bab II pasal II. Ibid., bab II, pasal IV.: Vol. bab II Pasal II.* (t.t.). Departemen Direktorat Peradilan Agama Islam.

*Kompilasi Hukum Islam, (Media Centre, tt.), h. 115.* (t.t.).

© Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

Louis Ma'zupa, *Al-Fawa'id* (1986). *Al-Fawa'id* fi *Da'wah wa 'Alam*. Beirut: Daar al-Masyriq.

Muhammad bin Idris al-Syafi'i. (1993). *Al-Umm*, Juz 7. Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah,.

Muhammad Muhyi Ad-Din Abdul Hamid. (2018). *Sunan Abi Daud: Vol. jilid III, h.180*. Maktabah Abi Al- Ma'athy.

Rohhani, I., & Farid, F. (2018). 'I'dād al-Kitāb al-Ta'limiy li Tanmiyah Mahārah al-Kalām ladā Ṭullab al-Şaff al-Thālith (al-Qism al-Dīniy li al-Banīn) bi al-Madrasah al-Thānawiyah al-'Ūlā bi Paciran Lamongan Jawa al-Sharqiyyah. *Jurnal Al-Fawa'id : Jurnal Agama dan Bahasa*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.54214/alfawaid.Vol8.Iss1.107>

Safira, M. E. (2017). *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo : CV. Senyum Indonesia.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Syihabuddin Mahmud bin Abdullah alhusaini al-Alusi, M. B. (2016). *Ruh al-Ma'ani Fi Yafsi alQur'an al-'Adzim wa al-Sab'i al-Masani*. Lihat Mohammad Barmawi, "Ikrar Talak Pengadilan Agama. Qolamuna.

*Undang-undang Peradilan Agama*. (t.t.). Media Centre, tt.

*Undang-undang Perkawinan*. (2010). Surabaya : Kesindo Utama.

Wahbah Zuhaili. (2012). *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, ed. In, *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta : al-Mahira.

Yanuariansyah Ar-Rasyid, dkk. (2022). *Refleksi Hukum Islam Terhadap Fenomena Childfreeperspektif Masalah Mursalah*, " *Syaksia: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 23, No. 2 (2022), 23(no 2).

Zed Mestika. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Obrol Indonesia.